

**BAB III**

**PRAKTEK PELAKSANAAN UTANG-PIUTANG ANTARA BANDAR PADI  
DENGAN PETANI DI DESA JAMBENENGGANG KECAMATAN  
KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI**

**A. Proses Pelaksanaan Jual Beli Melalui Pinjaman Antara Bandar Padi  
Dengan Petani Di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten  
Sukabumi**

**1. Kondisi Obyektif Desa Jambenenggang**

Keadaan masyarakat sangat diperlukan oleh kehidupan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, kehidupan beragama, dan semua aspek kehidupan.

Oleh karena itu, penulis mengemukakan terlebih dahulu kondisi objektif desa jambenenggang. Selanjutnya membahas utang piutang pelaksanaan utang piutang antara bandar dengan petani di desa jambenenggang kecamatan kebon pedes kabupaten sukabumi.

Desa jambenenggang terletak di kecamatan kebonpedes kabupaten sukabumi. Desa ini terdiri dari 30 RT dan 8 RW. Geografis tanah di desa jambenenggang merupakan daerah datar dengan luas 177.220 ha, Tanah sawah 85 ha, tanah perkebunan rakyat 20 ha, sawah 85 ha, dan empang 2 ha, (desa jambenenggang 2014/2015).

Apabila dilihat dari pembatasannya, desa jambenenggang yaitu sebelah timur yaitu Desa Bojong Sawah, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buniwangi, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sasagaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Keadaan Geografis Desa Jambenenggang**

Jenis Tanah	Luas (Ha)
Setatus Pertanahan	
- Sertifikat Hak Milik	1,5
- Tanah Kas Kelurahan (Tanah Bengkok)	1,3
- Tanah Yang Belum Bersertipikat	175
Tanah Sawah	
- Sawah Irigasi teknis	-
- Sawah Irigasi 1/2 Teknis	85
- Sawah Tadah Hujan	-
- Irigasi Sederhana	6
Tanah Kering	
- pekarangan	72
- Perkebunan Rakyat	20

Sumber: Dokumen Kepala Desa Jambenenggang Tahun 2014/2015

## **2. Kondisi Obyektif Pelaku Utang Piutang Antara Bandar Dengan Petani Di**

### **Desa Jambenenggang Kecamatankebonpedes**

Penduduk yang ada didesa jambenenggang sejumlah 5,679 jiwa yang terdiri dari 1,778 KK, dengan rinciabn 2,872 jiwa, dan perempuan 2,807 jiwa, dari jumlah penduduk tersebut yang bermata pencaharian sebagai petani ada 965 orang, buruh tani 1,424 orang, pegawai swasta 669 orang, petukangan 696 orang, karyawan 888 orang, TNI/POLRI 7 orang, pensiun 19 orang, PNS 29 orang, Buruh Tani 1424 Orang, dan sisanya lain-lain.

Dari jumlah petani diatas, 147 orang adalah petani mampu, 310 orang adalah petani yang cukup mampu dan 120 Orang adalah petani yang kurang mampu. Dari 120 petani kurang mampu tersebut ada 80 orang yang bisa melakukan utang piutang kepada tengkulak. sebagai objek penelitian ini penulis mengambil 10 petani sebagai responden dari 80 petani yang bisa melakukan utang piutang tersebut. Diantaranya adalah Mang Jajang, Bi Diah, Mang Saprudin, Bi Cicih, Mang Ana, Bi Cucu, Mang Wewen, Mang Aang, Bi Iis, dan Mang Asep.

Sedangkan para tengkulak yang bisa meminjamkan uang kepada para petani ada 20 orang dari berbagai prifesi 5 orang berprofesi sebagai PNS, 6 orang berprofesi sebagai pegawai swasta, 8 orang berprofesisi sebagai pedagang, dan 1 orang berprofesi sebagai petani mampu. Dari jumlah peminjam uang penulis mengambil 5 orang sebagai responden, diantaranya adalah H. Karim dan Bu Ikah berprofesi sebagai pedagang, dan mang Idang berprofesi sebagai petani mampu,mang Ayi berprofesi sebagai pegawai swasta sedangkan Bu Solihat berprofesi sebagai PNS.

Kondisi obyektif para pelaku peminjam uang dibayar dengan padi yang ada di Desa Jambenenggang bisa dilihat dari beberapa aspek, seperti umur, pendidikan, ekonomi dan mata pencaharian. Secara umum kebanyakan pelaku utang piutang uang berumur 30 tahun keatas. Dengan demikian mereka semua sudah memenuhi syarat dalam melakukan transaksi utang piutang uang yang terjadi di desa jambenenggang. Masalah umur ini sangat penting karena berkaitan dengan syarat dalam melakukan transaksi utang piutang uang, terutama mengenai syarat muqhrid dan muqtaridh. Sedangkan mengenai pendidikan dari hasil wawancara dengan para responden, termasuk yang melakukan transaksi utang-piutang di desa jambenenggang, sebagai besar adalah berpendidikan terakhir SD (sekolah dasar), selebihnya SLTP. Dengan melihat latar belakang pendidikan yang dikenyam, para pelaku utang piutang itu kurang memahami selut beluk utang piutang. (wawancara, dengan bapak jajang, tanggal 30 Oktober 2014).

Menurut kepala desa jambenenggang pelaksanaan utang piutang antara bandar dengan petani yang mereka lakukan, tidak berdasarkan pengetahuan atau pemahaman yang mereka ketahui yang diambil dari literatur-literatur hukum islam yang berkaitan dengan masalah utang piutang uang. Melakukan transaksi utang piutangdengan menggunakan tatacara atau kebiasaan yang salah dilakukan dengan cara turun temurun. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman mereka terhadap hukum islam terutama masalah-masalah dalam piqih muamalah yang mengatur dalam utang piutang.

Para pelaku peminjam uang di desa jambenenggang sebagian besar mata pencaharian petani yang rata-rata sawahnya dibawah setengah hektar. Disamping itu, mereka juga berprofesi sebagai buruh-buruh kecil dan buruh-buruh tani yang penghasilannya pas-pasan. Taraf ekonomi masyarakat desajambenenggangpada umumnya tingkat menengah kebawah, dalam artian hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Sangat sulit untuk dilakukan berapa penghasilan yang mereka peroleh setiap bulannya dan berapa pula pengeluarannya. Pekerjaan mereka sebagai petani penghasilannya tidak menentu, sehingga sewaktu-waktu bisa terjadi adanya kebutuhan yang mendesak yang berimbas kepada perilaku yang tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Sebagaimana dikemukakan diatas, cara meminjam uang dibayar dengan padi merupakan solusi yang mereka pilih dalam rangka penggarapan sawahnya. Walaupun dikemudian hari mereka akan merasa rugi dan teraniaya oleh para tengkulak. Dan tidak kalah pentingnya solusi yang mereka pilih bertentangan dengan hukum syara' (wawancara dengan Bapak Asep tanggal 02 November 2014). Berikut adalah tabel kondisi obyektif para pelaku utang piutang berdasarkan penelitian penulis.

**Tabel 2****Kondisi obyektif pelaku utang-piutang**

Pelaku	Usia	Pendidikan	Mata Pencaharian
50 orang	25-50	SD/SLTP	Petrani
21 orang	40-55	SD/SLTP	Petani
9 Orang	55-65	SD	Petani

Dokumen desa jAMBENENGGANG tahun 2013-2014

### **3. Latar Belakang Terjadinya Utang Piutang Antara Bandar Padi Dengan Petani Di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebinpedes Kabupaten Sukabumi**

Keadaan sawah di desa jambenenggang 70 % adalah sawah tanah hujan. Jadi apabila hujan tidak cukup maka penggarapan sawah akan menjadi terbengkalai. Oleh sebab itu petani di desa jambenenggang hanya 30% yang menggunakan irigasi tradisional, sisanya menggarap sawah tanah hujan. Mereka hanya bisa bercocok tanam padi disawah secara normal hanya satu tahun satu kali. Hal itu berimbas kepada prekonomian para petani, khususnya bagi para petani kecil.

Diera globalisasi sekarang ini kebutuhan hidup baik baik di kota maupun di desa sangat tinggi, kadang-kadang masyarakat kecil (petani miskin) pun ingin menyesuaikan dengan keadaan. Harga-harga kebutuhan sudah mulai tidak seimbang antara hasil pertanian dengan produk pasar.

Belum lagi masalah pendidikan memerlukan biaya yang cukup lumayan, sedangkan pertanian didesa jambenenggang belum terkordinir dengan baik. Artinya perkebunan tidak bisa diandalkan sedangkan pesawahan kebanyakan sawah tadah hujan.

Meskipun pendapatan petani ditunjang oleh usaha lainnya seperti berdagang kecil-kecilan, mengojeg, buruh bangunan, dan lain-lain, tetap saja pada kesimpulannya petani didesa sukaraja sebagian besar tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang ideal. (wawancara dengan Haji Karim, tanggal 10 November).

Berdasarkan penelitian yang ditemukan oleh penulis maka yang melatar belakangi terjadinya utang piutang uang dibayar padi adalah:

1. Keadaan geografis tanah sawah yang tidak menunjang karena tidak adanya irigasi yang normal, (ada juga irigasi tradisional dengan cara membelokan air dari sungai dengan alat seadanya).  
Irigasi tradisional hanya bisa mengairi sebagian kecil tanah pesawahan saja, itupun apabila tidak terjadi banjir. Karena bendungan yang dibuat secara manual akan habis bila tersapu banjir. Jadi sebagian masyarakat desa jambenenggang tidak bisa menikmati hasil tanaman padi yang memuaskan.
2. Adanya pola hidup masyarakat tinggi dikonsimtif, memaksakan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara apapun. Jadi pola hidup sederhana susah untuk diterapkan dimasyarakat.
3. Khusus bagi para petani kecilakan menemui kondisi sulit apabila musim tanam tiba. Mereka akan banyak mencari alternatif negatif seperti meminjam

uang atau meminjam pupuk dengan perjanjian dibayar dengan padi panen tiba.

#### **4. Mekanisme Utang-Piutang Uang Dibayar Dengan Padi Di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi**

Secara umum mekanisme pelaksanaan utang-piutang uang dibayar dengan padi di Desa Jambenenggang adalah dengan menggunakan cara yang sudah ada yang berlaku dan menggunakan adat atau kebiasaan di desa Jambenenggang. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan yang mendesak dan kurangnya pemahaman mereka terhadap utang-piutang menurut kajian fiqh muamalah yang mengatur tentang qordh atau utang piutang.

Sebagai gambaran umum, desa Jambenenggang adalah desa yang keadaan tanahnya, baik itu tanah pesawahannya maupun perkebunan, merupakan tanah yang sangat subur untuk ditanami berbagai macam tanaman yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian. Padi merupakan salah satu tanaman yang menjadi ciri khas masyarakat desa Jambenenggang.

Untuk mengetahui dan memahami proses pelaksanaan utang-piutang uang dibayar dengan padi yang terjadi di desa Jambenenggang, penulis menggunakan metode wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan utang-piutang di Desa Jambenenggang, yaitu:

- a. Orang yang meminjamkan atau *muqridh*

Yaitu orang yang memberikan utang. Penulis mengambil 5 responden yaitu terdiri dari mang H. Karim, Bu Ika, Mang Idang, Mang Ayi, dan Bu



Shalihat. Dimana orang-orang tersebut sebagai pihak yang berpiutang. Mereka menyerahkan barang-barang yang di perlukan oleh para petani sekaligus memberikan syarat-syarat perjanjian utang-piutang untuk dilaksanakan oleh pihak yang berutang.

b. Orang yang menerima pinjaman atau *muqtaridh*

Yaitu orang yang mempunyai utang. Disini penulis mengambil 10 responden yaitu: Bi Diah, Mang Jajang, Bi Cucu, Mang Ana, Mang Asep, Mang Saprudin, Mang Wewen, Bi Cicih, Mang Aang dan Bi Iis. Sebagai pihak yang berutang, mereka menerima uang dari *muqridh* dan bersedia melaksanakan apapun syarat yang diajukan oleh pihak *muqridh*.

c. Melakukan peminjaman uang

Setelah *muqtaridh* menemukan *muqridh* yang siap memberikan pinjaman, maka kemudian *muqtaridh* melakukan peminjaman uang kepada *muqridh* sesuai dengan jumlah yang diperlukan oleh sawahnya.

d. *Muqridh* dan *muqtaridh* melakukan ijab dan qabul secara lisan, sebagai syarat sahnya qardh. *Muqridh* menyerahkan uang kepada *muqtaridh* berikut syarat-syarat perjanjian utang-piutang yang harus dilaksanakan oleh *muqtaridh*, diantaranya: waktu pinjaman yaitu semenjak aqad berlangsung sampai panen tiba, uang yang dipinjam harus dikembalikan berupa padi setelah panen tiba, baik panen itu hasil maupun gagal, padi yang di bayarkan harus sama jumlahnya dengan uang yang di pinjam (400.000,00 di bayar dengan 1 kwintal padi). Kemudian setelah *muqtaridh* sepakat dan menyatakan setuju

serta siap melaksanakan semua persyaratan perjanjian utang-piutang yang diajukan oleh *muqridh* maka selanjutnya *muqridh* memberikan uang yang *muqtaridh* pinjam yang sesuai dengan kebutuhannya untuk digunakan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Maka terjadilah utang-piutang diantara keduanya.

- e. Setelah panen tiba, *muqtarid* membayar utang berupa padi sebesar uang yang dipinjamnya.

Jika ternyata *muqtaridh* mengalami gagal panen, *muqtaridh* harus tetap membayar utangnya kepada *muqridh* dengan waktu, jenis dan jumlah sesuai dengan yang diperjanjikan dan awal akad.


- f. Jika saat panen gagal dan jika *muqtarid* tidak bisa membayar utangnya, maka *muqridh* akan memberikan waktu pembayaran kembali, biasanya sampai panen tiba kembali.
- g. Bila utangnya telah lunas di bayar, maka utang-piutang diantara keduanya otomatis berakhir.

Mekanisme pelaksanaan utang piutang uang dibayar dengan padi diatas merupakan tradisi atau sudah biasa dilakukan di desa jambenggang selama bertahun-tahun, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden yang terlibat langsung dengan pelaksanaan utang-piutang uang di desa jambenenggang (wawancara, dengan H, Karim 05 Desember).

Secara skematis mekanisme pelaksanaan utang piutang uang dibayar dengan padi di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2 : Skema transaksi *al-qordh***

**Mekanisme utang piutang uang dibayar dengan padi**



Telah menjadi kebiasaan bahwa untuk memenuhi biaya penggarapan sawah, pemupukan dan penyemprotan hama masyarakat selalu mencari biaya dengan cara utang. Salah satu unsur pokok yang menjadi masalah adalah biaya untuk pemupukan. (setelah padi berumur satu bulan). Harga pupuk di desa cukup mahal oleh para petani, harga pupuk diantaranya adalah:

- a. UREA ZA, Rp. 2.000/kg
- b. UREA SP, Rp 2.000/kg
- c. NPK PONSKA, Rp 3.600/kg

Tanah sawah di Desa Jambenenggang sudah menjadi kebiasaan cocoknya dengan pupuk UREA SP 36 (harga Rp. 2.000/kg).

Sedangkan bagi petani miskin atau petani pas-pasan akan menjadi dilemma. Apabila tidak menggunakan pupuk maka hasil tidak akan memuaskan, sedangkan untuk membeli pupuk biaya sudah tidak ada karena habis untuk biaya penggarapan. Adapun untuk biaya penggarapan untuk 1 Ha sawah dibutuhkan biaya penggarapan sebagai berikut:

- a. Mencangkul atau traktor Rp. 800.000
- b. Pembibitan dan pemupukan awal Rp. 400.000
- c. Penanaman Rp. 200.000

Sedangkan pupuk yang di butuhkan untuk 1 Ha sawah adalah UREA SP 36 kurang lebih sebanyak 3 kwt dan BPK PONSKA 1 kwn. Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk membeli pupuk adalah Rp. 960.000.

Maka untuk memenuhi kebutuhan pupuk dicarilah jalan pintas dengan cara meminjam uang kepada tengkulak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 400.000,00 akan di bayar dengan 1 kwt padi
- b. Pembayaran setelah panen tiba
- c. Apabila panen gagal utang itu harus dibayar dengan uang seharga padi kesepakatan itu telah berlaku secara adat selama bertahun-tahun. (wawancara, dengan Ibu Ika 15 desember).

Perlu di ketahui harga 1 kwt pupuk rata-rata 200.000 / kwt sedangkan harga padi diwaktu panen rata-rata 380.000 sampai 400.000/kwt. Jadi petani akan dirugikan sebesar 100% (Rp. 200.000/kwt)

Seperti halnya yang dirasakan oleh bapak Wewen Usia 52 tahun, beliau seorang petani yang mendekati garis kemiskinan. Pada musim tanam tahun yang lalu Bapak Wewen meminjam uang sebesar Rp. 560.000,00 kalo di hitungkan dengan jumlah padi yang harus di bayar waktu panen, 1 kwt padi harganya 400.000 maka bapak wewen harus membayar padi 2 kwintal padi. Sedangkan pada saat itu harga padi Rp. 400.000/kwt. Tentu saja Bapak Wewen mengeluh karena harus membayar 2 kali lipat dari utangnya. Tetapi apa boleh buat karena kebiasaan itu ssulit untuk dihilangkan. (wawancara, 15 Desember).

**B. *Maslahat Dan Madharat* Dalam Pelaksanaan Utang-Piutang Uang  
Dibayar Padi Di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes  
Kabupaten Sukabumi**

Segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia pasti akan menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun negatif terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat dengan adanya suatu *maslahat* dan *madharat* yang akanditimbulkan dari setiap perbuatannya. Begitupun dalam pelaksanaan akad utang piutang yang terjadi Di desa Jambenenggang kecamatan kebonpedes kabupaten sukabumi akan menimbulkan dampak berupa *maslahat* dan *madharat*. (wawancara dengan Mang Saprudin 15 Desember 2013).

Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang atau masyarakat, ditentukan untuk dilakukan dalam bentuk kerjasama dan gotong royong, agar kemaslahat umat dapat tercipta dengan baik. Begitu pula dengan utang

piutang uang. Keberadaannya sangat diperlukan karena dapat membantu para petani yang kekurangan modal tapi tetap bisa melngsungkan penannaman padinya. Tetapi disamping itu tentu proses pelaksanaan utang-piutang ini masih banyak yang tidak sesuai dengan syara'a sehingga menimbulkan beberapa aspek *madharat* hususnya bagi para petani sebagai pihak yang berutang. Maka dari itu perlu diupayakan untuk mencari alternatif bagi pelaksanaan utang piutang uang agar peraktek uatang-piutang tersebut benar-benar sesuai *syara'* dan dapat memberikan kemaslahatan didunia dan akhirat.

### **1. *Maslahat* utang piutang uang dibayar dengan padi**

Secara etimologi *Maslahat* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahat* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa pedagang itu suatu kemaslahatan, dan menuntut ilmu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diprolehnya manfaat lahir dan batin.

Imam Al-Gajali mengemukakan bahwa pada perinsipnya maslaaha adalah ”mengamnbil manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan syara'.

Imam Al-Gajali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujun syara' , sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara'<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, Ushuk Fiqh I, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1197,hlm.114.

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' ( Allah ) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya<sup>2</sup>.

Begitu juga didalam hukum-hukum syari'at Islam yang mencakup diantaranya pertimbangan dan kemaslahatan manusia yang secara keseluruhan harus mendatangkan kemanfaatan. Sebagaimana Allah berfirman dalm surat al-anbiya ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

”Dan tidaklah kamu mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”<sup>3</sup>.

Adapun maslahat utang-piutang uang dibayar dengan padi di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor diantaranya :

1. Memudahkan para petani yang kurang mampu untuk mendapatkan uang. Ketika para petani yang kurang mampu sudah mulai menanam padinya maka setelah itu mereka akan mulai membutuhkan uang. Dengan adanya bantuan dari para tengkulak setidaknya ketika mereka ada dalam kondisi sulit dan sangat mendesak mereka tidak terlalu kebingungan karena mereka ada dalam kondisi sulit dan sangat mendesak tidak terlalu kebingungan karena mereka sudah tau siapa yang mereka bisa datang.

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2207,hlm. 117.

<sup>3</sup> Soenarjo, Dkk., Al-qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hlm.508.

2. Membantu mempercepat proses penanaman padi. Seperti yang kita ketahui bahwa proses penanaman padi akan terlambat jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Salah satu syarat untuk menanam padi adalah uang. Jika sawah tidak menggunakan uang maka padi yang dihasilkan tidak akan bagus dan petani akan mengalami panen gagal. Maka dari itu peran uang sangatlah penting bagi proses penanaman padi. Itu berarti penting juga bagi para petani, karena jika hasil panen gagal maka petani akan mengalami gagal panen, jika hal itu terjadi mereka tidak bisa memberi nafkah bagi keluarganya.
3. Tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar masyarakat etempat. Sisi positif yang terpenting dari praktik utang-piutang uang ini adalah adanya unsur tolong menolong dan adanya kepedulian antar sesama warga Desa Jambenenggang. Sehingga hubungan silaturahmi antar warga selalu terjaga dan terjalin karena masyarakat saling membutuhkan sehingga akan terus ada komunikasi sehingga silaturahmi akan terjalin dengan baik.

Pada dasarnya syariat Islam yang berkembang didunia ini, bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia. Jika maslahat merupakan tujuan hukum, maka demikian hukum syar'i amat memperhatikan kepribadian seseorang. Apabila kemaslahatan pribadi dapat merugikan oranglain, maka hal itu harus dihilangkan. Sesuai dengan kaidah Ushul :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



”menolak *mafsadat* didahulukan daripada meraih maslahat.”<sup>4</sup>

Demikian juga dengan pelaksanaan utang-piutang uang dibayar dengan padi di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi adalah salah satu bentuk dari transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jambenenggang. Hal ini tentu tidak akan lepas dari yang namanya maslahat dan mafsadat baik dari masyarakat maupun dari petani.

Menurut Juhaya S. Praja<sup>5</sup> bahwa peringkat kemaslahatan ada tiga macam sesuai dengan cara memandangnya, yaitu :

- a. Kemaslahatan ditinjau dari segi pengaruhnya atas segi kehidupan manusia, kemaslahatan ini meliputi tiga bentuk kemaslahatan : primer, sekunder, dan tersier.
- b. Kemaslahatan ditinjau dari segi hubungannya dengan kepentingan umum dan individu masyarakat. Kemaslahatan yang bersifat universal dan kemaslahatan yang menyangkut kepentingan individual.
- c. Kemaslahatan ditinjau dari segi kepentingan pemenuhannya dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan umat manusia dan individu. Kemaslahatan ini ada tingkat, yaitu :
  1. Kemaslahatan yang mau tidak mau harus ada bagi terpenuhinya kepentingan manusia.
  2. Kemaslahatan yang diduga kuat mesti ada bagi kebanyakan orang.

---

<sup>4</sup> A. Djajuli, Kaidah-Kaidah Fiqih, Pranada Media Grup, Jakarta, 2006, hlm. 11.

<sup>5</sup> Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Islam, Unisba Press, Bandung, 1995, hlm. 105.

3. Kemaslahatan yang diperkirakan harus ada yang kemudian disebut *almaslahah al-wahmiyah*.

Utang-piutang uang yang banyak dilakukan khususnya masyarakat Desa Jambenenngang merupakan salah satu bentuk utang-piutang yang telah membudaya dan dianggap telah memberikan banyak manfaat dan dapat mengurangi kesulitan mereka terutama terhadap beban ekonomi.

Sebagai mana dikemukakan oleh Mang Wewen :

“Diantara manfaat adanya pelaksanaan utang-piutang uang, yaitu adanya sikap tolong-menolong, sayang merasa ditolong dengan diberikannya peminjaman uang, kemudian saya juga menolong terhadap pihak yang memberikan pinjaman uang karena saya membayar dengan padi yang harganya jauh lebih tinggi. Sehingga dia memiliki tambahan nilai dari uang yang dipinjamkannya”. (wawancara, 27 Desember 2014).

Dalam melakukan utang-piutang uang, kemaslahatan yang didapatkan oleh masing-masing pihak yang terlibat harus dirasakan secara merata, dengan kata lain adalah tidak diberikan suatu kerjasama hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.

Hal ini sejalan dengan asas-asas dalam muamalah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja yaitu adanya asas ”tabadulul manafi”, yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi bersama yaitu pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta’awun* atau *mu’awanah*. Sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antara

individual atau pihak-pihak dalam masyarakat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

## 2. *Madharat* Utang-Piutang Uang Dibayar Dengan Padi

*Madharat* adalah perbuatan yang membawa bahaya, bencana atau kerusakan atas agama, jiwa, akal, keturunan<sup>6</sup>. Jika ia mengetahui akan timbul kemadharatan bagi orang lain, maka hendaknya hal tersebut dibatalkan, sebagai mana dalam kaidah ushul:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“kemadharatan harus dihilangkan”<sup>7</sup>.

Dan kemadharatan yang akan timbul dari terjadinya utang piutang uang di bayar dengan padi bagi mereka yang terlibat adalah:

1. Eksploitasi dari pihak yang meminjamkan terhadap petani artinya pengambilan keuntungan tanpa memikirkan kerugian petani, yaitu pihak yang meminjamkan mensyaratkan utang-piutang uang dikembalikan berupa padi baik panen itu hasil maupun gagal.
2. Rentannya unsur riba dalam praktek utang-piutang uang dibayar dengan padi karena barang yang dipinjam berbeda jenis dan ukuran dengan barang yang dikembalikan. Maka disini terdapat tambahan nilai pada barang yang dikembalikan.

<sup>6</sup> Habib Nazir, Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Kaki Langit, Bandung, 2004, hlm. 352.

<sup>7</sup> A. Dzajuli, *op. cit.*, hlm. 9.

3. Adanya salah satu pihak yang dirugikan dalam hal ini yaitu petani sebagai pihak yang meminjam. Karena dengan meminjam uang kepada tengkulak itu berarti telah memberikan keuntungan kepada pihak yang meminjamkan berupa padi.
4. Peraktik yang seharusnya menjadi cara untuk saling tolong menolong antar sesama masyarakat berubah menjadi bisnis, eksploitasi, dan memperkaya pribadi pihak yang meminjamkan.

Jika memang tujuan dari adanya akad utang piutang itu adalah untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan saling tolong menolong maka seharusnya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam peraktek utang-piutang uang itu. Ketika tujuan dari pelaksanaan itu bisa tercapai seyogyakan tidak akan ada kemadharatan, tetapi yang ada adalah kemaslahatan. Karena memberikan piutang itu merupakan suatu kebaikan yang lebih besar pahalanya daripada sodaqah karena ketika seseorang memberikan piutang kepada seseorang yang membutuhkan itu berarti ia telah membebaskan seseorang dari kesulitan. Tidaklah seseorang akan mencari utang jika ia tidak benar-benar sedang dalam keadaan mendesak dan tidak punya. Maka ketika muqtaridh mendapatkan bantuan tetapi pada akhirnya dirugikan karena harus mengembalikan barang yang dipinjamnya beserta tambahan niai bergeserlah unsur tolong menolong itu menjadi eksploitasi. Karena muqridh dalam hal ini telah memanfaatkan kesusahan seseorang untuk dijadikan sebuah bisnis dan bermaksud untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari bantuan yang diberikannya kepada muqridh. Maka jelas daripada praktik utang-piutang ini menimbulkan

mudharat yang sangat banyak bagi salah satu pihak yaitu muqtaridh atau dalam praktek utang-piutang uang dibayar dalam padi ini adalah petani.

Dari uraian diatas, jika dilihat dari maslahat dan mudharat dalam pelaksanaan utang-piutang uang dibayar dengan padi yang terjadi dalam Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes, menurut penulis lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya karena dengan demikian kalau utang-piutang itu lebih banyak kemaslahatannya maka utang-piutang itu diperbolehkan. Akan tetapi sebaliknya apabila banyak kemudharatan jelas itu harus dihilangkan.

Banyaknya masyarakat yang tidak memperhatikan maslahat dan madharat dalam utang-piutang uang, sehingga dalam pelaksanaanya masih ada yang dirugikan dari salah satu pihak, yaitu khususnya petani sebagai pihak yang meminjam, karena kurang telitinya dalam melaksanakan utang-piutang uang.

### **C. Tinjauan Fiqh Qardh Terhadap Pelaksanaan Utang-Piutang Uang Dibayar Dengan Padi Di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi.**

Akad utang-piutang merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang saling mengikat dimana keduanya mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Tujuan dilakukannya akad dalam transaksi utang-piutang uang adalah untuk mempertegas batasan-batasan hak dan kewajiban antara muqridhdan muqtaridh.

Pelaksanakan akad utang-piutang yang terjadi di Desa Jambenenggang, pihak peminjam yaitu seorang petani harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut berupa waktu pengambilan uang yang dipinjam adalah uang nya tersebut. Setelah uang itu yang dipinjam maka harus dikembalikannya berupa padi baik panen itu berhasil maupun gagal. Berat padi harus sama dengan nominal uang yang dipinjam. Setelah petani sudah mengetahui ketentuan utang-piutang itu, selanjutnya diadakan kesepakatan antara petani dengan pihak yang meminjamkan uang. Petani bisa melanjutkan kesepakatan atau membatalkannya itu juga pada saat itu juga. Persetujuan akad utang-piutang tidak dituangkan secara tertulis, hanya secara lisan. Tetapi perjanjian itu mengikat antara kedua belah pihak.

Sebagaimana pengamatan penulis, bahwa orang yang melakukan akad utang-piutang di Desa Jambenenggang adalah orang-orang yang sudah baligh (rata-rata diatas 19-50tahunan). Sehingga apabila kita kembalikan kepada syarat sahnya akad, orang yang melakukan transaksi akad itu sudah memenuhi syarat. Adapun rukun-rukun utang-piutang yang ditetapkan sesuai fiqh qardh dalam prakteknya prakteknya sudah terpenuhi, yakni muqidh (pemilik harta/yang meminjamkan), muqtaridh (peminjaman), qardh (objek yang dipinjamkan) dan ijab kabul<sup>8</sup>.

Akad utang-piutang dimaksudkan untuk mengasihi diantara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi

---

<sup>8</sup> Isnawati Rais, dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Lembaga Penelitian UIN yarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 151-152.

kehidupan. Akad utang-piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan juga salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi hutang kecuali apa yang telah diutangkannya atau yang serupa dengannya<sup>9</sup>.

Pelaksanaan utang-piutang uang yang dibayar dengan padi yang terjadi di Desa Jambenenggang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sesuai dengan syara'. Karena dalam hal pengembalian barang yang dipinjam, pihak muqridh mensyaratkan muqtaridh mengembalikan peminjamannya berupa padi. Jika tinjauan dari fiqh qardh syarat ini menyalahi aturan, karena sesuai dengan ketentuan akad qardh menurut H. Moh. Anwar "diwajibkan kepada orang yang berutang mengembalikan atau membayarnya piutang itu pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan seharga"<sup>10</sup>. Sedangkan realita yang terjadi di Desa Jambenenggang ketika petani meminjam uang maka ia harus mengembalikannya berupa padi dimana uang dan padi itu berbeda jenis dan tidak seharga.

Perbedaan jenis dan tak seharga ini lah yang menyebabkan ada tambahan nilai atau kelebihan pada saat peminjaman. Sedangkan melebihi bayaran dari sebanyak utang, kalau kelebihan itu memang kemauan yang berutang dan tidak atas perjanjian

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 237.

<sup>10</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rinerka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 420.

sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar utang<sup>11</sup>.

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً. متفق عليه

Sabda Rasulullah SAW :

”Maka sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang sebaik-baiknya pada waktu membayar utang.” (Sepakat ahli hadits).

Dalam kaitan ini perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan membayar utang dengan baik adalah membayarnya lebih baik daripada hutangnya baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, misalnya: melebihi bayaran<sup>12</sup>.

Adapun tambahan yang dikendaki oleh yang dipiutang atau telah menjadi perjanjian suatu akad itu tidak boleh. Seperti yang terjadi oleh akad utang-piutang uang dimana pihak yang dipiutang mensyaratkan tambahan atau kelebihan yaitu berupa padi yang harus dikembalikan pihak yang berutang pada saat panen tiba. Syarat pengembalian utang dengan padi itu diperjanjikan pada saat akad berlangsung maka tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya<sup>13</sup>.

Sabda Rasulullah SAW :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرَّبَا . اخرجہ البيهقي

”Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa macam riba.” (Riwayat Baihaqi).

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1994, Cet. 27, hlm. 307.

<sup>12</sup> Sudarsono, op.cit., hlm. 421.

<sup>13</sup> Sulaiman Rasjid, op cit., hlm. 295.



Maksud hadits diatas adalah kalau pembalasan kebaikan itu dijanjikan pada waktu akad, maka hukumnya haram, sebab termasuk riba<sup>14</sup>.

Pengharaman diatas adalah hal yang terkait dalam sesuatu yang apabila menghasilkan manfaat dari qirobh yang disyaratkan atau dengan saling memahaminya. Apabila tidak ada persyaratan dan tidak ada saling memahami, maka orang yang mendapat qirodh harus membayar lebih baik dari qirodh, sifat atau jumlah. Bagi orang yang meminjamkan mempunyai hak untuk mengambil hartanya dengan tidak memaksa<sup>15</sup>.

Madzhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (rajih) mengatakan bahwa qordh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika bukan di syaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang sebelumnya maka tidak mengapa. Para ulama malikiyah beperpendapat bahwa tidaklah sah akad qardh yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewean tunggangannya, dan makan dirumahnya karena alasan utang tersebut, bukan karena oenghormatan dan semisalnya.

Begitu juga hadiah dari peminjam adalah di haramkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran utang dan sebagainya, padahal sebelumnya tidak ada kebiasaan memberikan hadiah kepada orang yang memberi hutang dan

---

<sup>14</sup> Sudarsono, loc. Cit.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 4. Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 183.

tidak ada sebab baru seperti besanan ataupun tetangga, yang mana hadiah dimaksudkan untuk itu semua dan bukan karena alasan utang.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan seperti menghutangkan dinar seperti menghutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Alasannya, karena nabi SAW. Melarang akad salaf atau (utang) bersama jual beli. Jika seseorang menghutangkan kepada orang lain tanpa adanya persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi utang, maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambilnya.

Mengenai peminjaman harta dari orang yang bisa memberikan tambahan dalam pengambilan ada dua pendapat dalam imim syafi'i dan yang paling kuat adalah hukumnya makruh. Sedangkan dalam madzhab hambali terapat dua riwayat, dan yang paling saheh adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa ada kemakruhan.

Aqad *qardh* diperbolehkan dengan dua syarat:

1. Tidak mendatangkan keuntungan tersebut untuk memberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebaikan. Jika untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan. Dan nika untuk mereka berdua maka tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. akan tetapi, ada perbedaan pendapat

dalam mengartikan “sangat dibutuhkan”, yaitu kondisi yang terjadi dalam aqad *suftajah*. *Qordh* boleh dilakukan ketika ada kekhawatiran atas harta pemberi pinjaman diperjalanan, seperti meminjamkannya pada orang yang dipercaya bahwa hartanya akan aman bila dibawanya. Boleh juga aqad *Qordh* bila sipeminjam saja yang diuntungkan seperti adanya kelaparan yang melandanya atau jual beli biji-bijian yang sudah dimakan lebih murah bagi peminjam karena itu mahal dipasaran.

2. Aqad *Qordh* ini tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Berdasarkan hadits yang dikeluarkan oleh abu daud, nasa’i, tarmidzi, ibnu majah, dan ahmad dari abdullah bin ammr, yang artinya:

“tidak dibolehkan utang bersama jual beli”<sup>16</sup>.

Aqad *Qordh* dimaksudkan untuk menolong sesama muslim (tabarru’), bukan tujuan untuk memperoleh keuntungan (tijarah), bukan pula salasatu cara untuk mengeksploitir, karena inilah seorang yang diberikan *Qordh* tidak dibenarkan mengembalikan pemberi *Qordh* kecuali apa yang telah ia terima darinya atau mengikuti kaidah fiqh yang berbunyi:

قُلْ قَرْضٍ جَرًّا نَفْعًا فَهُوَ رَبَا

“semua bentuk *Qordh* yang membuahakan bunga adalah riba”<sup>17</sup>.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan *Qordh* yang ada dalam syari’at islam sebagai mana diuraikan diatas, aqad utang piutang uang yang terjadi didesa

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 379-382.

<sup>17</sup> Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2005, hlm. 152.

jambenenggang dengan syarat pengembalian berupa padi dipandang tidak sesuai dengan syari'at islam. Sebab aqad (selalu dalam bentuk meminjam uang) yang dilaksanakan sejajar dengan *Qordh* yang melahirkan kemanfaatan, sedang *Qordh*, yang melahirkan kemanfaatan itu dipandang sebagai oerbuatan riba. Dan berbicara mengenai riba kiranya perlu diketahui pengertian yang dimaksud untuk menghindarkan kesalahan memberikan makna.

Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain secara linguistik juga berarti tumbuhan dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benangmerah yang menjelaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan perinsip muamalat dalam islam<sup>18</sup>.

Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (*riba bai'*). Riba *dayn* berarti 'tambahan', yaitu pembayaran "premi" atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dikatan batil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah, Sinar Grafika*, Jakarta, 2008, hlm. 88.

dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.

Rasulullah SAW, pernah menunjukkan bagai mana urgensi pelarangan riba dalam sebuah bangunan ekonomi dengan menerangkan bahwa pemberian hadiah yang tak lazim atau sekedar memberikan tumpangan apda kendaraan dikarnakan seseorang merasa ringan akibat sebuah pinjaman adalah tergolong riba<sup>19</sup>.

Beberapa macam riba yang dikemukakan oleh ulama tertentu terdiri atas:

- a. Riba *fadhli*, ialah menukarkan dua barang yang sejenis tapi tidak sama (seimbang).
- b. Riba *qadhl*, ialah meminjam dengan syarat memberikan keuntungan bagi yang meminjamkan.
- c. Riba *jad*, ialah berpisah dari tempat terjadinya aqad sebelum pengalihan hak milik dilaksanakan.
- d. Riba *nasa'*, ialah penukaran yang disyaratkan dari slasatu barang.

Keempat macam riba ini dilarang dalam perwujudannya, karena akan dapat menimbulkan kerugian salasatu pihak bahkan kemungkinan dapat membawa kesengsaraan bagi pihak lain.

Yang sangat banyak menimbulkan kesengsaraanbagi orang lain kalau sampai trjadi riba keriba atau lazim dikenal sebagai bunga berbunga. Dan pada umumnya mengenai bunga berbunga ini terjadi dalam utang piutang. Denga syarat riba dalam suatu utang piutang kalau tidak dapat mengembalikan pada waktu yang diperjanjikan,

<sup>19</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2011, hlm. 13.

maka jumlahnya dalam perjanjian baru, juga dengan ditentukan dalam jangka waktu pengembaliannya. Kalau proses ini berlangsung terus menerus akan menimbulkan jumlah utang bertambah besar yang pada suatu waktu tinggal penderitaan dan kesengsaraan saja bagi yang berutang.

Salah satu bentuk muamalah yaitu utang piutang yang terjadi di desa jambenenggang adalah aqad utang piutang uang di bayar padi. Diman uang dan padi berbeda dari segi jenis dan harganya. Maka dalam utang piutang ini terdapat tambahan atau kelebihan. Kelebihan ini termasuk kedalam “riba *nasi'ah*”. Dimana riba *nasi'ah* dilarang dengan wahyu Allah untuk melakukannya, karena dengan menambah yang di pungut sebagai imbalan atas penundaan waktu pembayaran<sup>20</sup>.

Sebagai mana yang diungkapkan oleh Ar-Razi bahwa “mencari keuntungan secara riba yang terdapat dalam zaman jahiliyah adalah memberikan pinjaman kepada seseorang dalam tempo yang ditentukan dan sebagian pinjaman diminta daripadanya setiap bulan sebagai bunga”. Ini pada perinsipnya merupakan tuntutan bayaran bagi jatuh tempo yang ditentukan mungkin pengutang tidak dapat menyelesaikan utangnya. Jadi, penambahan tempo pembayaran itu lebih dijamin melalui pertambahan bunga atau faedah, bunga atau riba seperti ini dikenal dengan riba *nasi'ah*.

---

<sup>20</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, CV. Bandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 157-161.

Perkataan *nasi'ah* berarti penundaan waktu untuk membayar yang diberikan kepada sipengutang. disebut *nasia'h* karena pemiutang dapat dikatakan memaafkan penundaan bayarab utang tersebut dengan ganti rugi tambahan atas modalnya.

Dilihat dari sudut hukum, riaba *nasi'ah* terkait dengan tambahan bayaran yang dikenakan dalam urusan pinjaman; sedang riba *fadhhl* bertalian dengan tambahan bayaran yang dikenakan dalam urusan penjualan. Riba *nasi'ah* dilarang oleh Al-Quran dengan ayat-ayat yang jelas; riba *fadhhl* diharamkan oleh nabi SAW, sebagai langkah untuk berjaga-jaga dan pencegahan, karena dikuatirkan akan berubah menjadi riba nasiah. Dalam masalah ini ibn Qoyim membedakan riba *nasi'ah* dan riba *fadhhal*. Berdasarkan penggolongannya, riba *nasi'ah* dimaksudkan sebagai riba *jaki* atau riba nyata atau riba *fadhhl* dimaksudkan sebagai riba *kahfi* atau tersembunyi. Untuk menguatkan pendapatnya, dia berpegang kepada hadits nabi SAW sebagai mana yang diceritakan oleh ibn abbas tentang riba Jenis *nasi'ah*, yaitu lebih bayaran yang dikenakan karena terlambat untuk membayar utang. Sistem ini lazim berlaku pada zaman Jahiliyah. Selanjutnya ia diperkuat lagi dengan pendapat yang rajah oleh Imam Ahmad yang menerangkan tentang riba, yang berarti suatu lebih dari modal sebagai akibat pemberian waktu yang diberikan untuk membayar kembali utangnya.

Aspek riba dalam utang piutang sangat erat hubungannya dengan akad. Oleh karena itu, utang piutang yang dilakukan waktu perjanjian harus baik dan menguntungkan kedua belah pihak. Jika akad yang dilakukan melanggar ketentuan syara' maka tidak sah. Dalam akidah fiqh disebutkan:

“Hukum pokok didalam aqad dan syarat-syaratnya adalah sah, kecuali ada sesuatu yang dibatalkan atau dilarang oleh Allah.”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa akad yang asalnya sah bisa menjadi batal, karena ada kecurangan-kecurangan yang dilarang oleh syara’ begitu pula utang piutang yang hukum asalnya sah bisa menjadi haram, karena didalam utang piutang tersebut terdapat riba yang jelas-jelas ada dalil yang mengharamkan. Oleh karena itu muncul kaidah fiqh sebagai berikut :

“Hukum pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.”

Karena bunga atau riba sangat dilarang dalam Islam, maka bentuk pinjaman dalam Islam haruslah tanpa bunga atau pinjaman lebih bernilai sosial/kebaikan dibandingkan berniali komersial.

Pelaksanaan akad utang-piutang uang dibayar padi yang terjadi di Desa Jambenenggang merupakan suatu tradisi yang sudah dilakukan turun-menurun selama puluhan tahun. Berdasarkan tinjauan hukum Islam tradisi ini merupakan tradisi yang rusak atau biasa disebut dengan ‘urf fasid. Sedangkan ‘urf fasid adalah kebiasaan orang yang menyalahi ketentua syara’, menarik/menimbulkan mafsadah atau menghilangkan maslahat, seperti kebiasaan mereka melakukan tranksaksi yang bersfiat/berbau riba.

Dikatakan sebuah tradisi yang rusak karena akad utang-piutang uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jambenenggang secara adat ini melanggar ketentuan syar’i. tata cara pelaksanaanya tidak sesuai sebagaimana yang telah ditentukan dalam



fiqh qardh. Sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan. Maka akad utang-piutang ini tidak sampai kepada kemaslahatan tetapi lebih banyak menimbulkan kemadharatan itu harus dihilangkan.

Ditinjau dari ilmu ushul fiqh dikatakan bahwa hukum 'urf yang rusak tidak harus diperlihara, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara', atau membatalkan hukum syara'. Maka apabila manusia telah saling mengerti akad diantara akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad gharar dan khathar (tipuan dan membahayakan), maka bagi 'urf, ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini.

Jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka, maka hal itu diperbolehkan, karena darurat itu memperbolehkan hal-hal yang telah diharamkan, sedang hajat itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat dalam hal yang telah diharamkan, sedang hajat itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat dalam hal ini, dan jika bukan termasuk darurat dan bukan juga termasuk kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut, dan berdasarkan ini, 'urf tidak diakui. Apabila suatu 'urf bertentangan dengan Kitab atau Sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang telah diharamkan seperti memakan riba, maka 'urf mereka tersebut ditolak (mardud). Sebab dengan diterimanya 'urf itu berarti mengepingkan nash-nash yang pasti (qath'i) mengikuti hawa nafsu dan membatalkan sya'riat. Karena kehadiran syar'at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya mufasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala

kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.

Setelah ditelaah dari berbagai sumber dan pandangan para ahli maka dapat disimpulkan bahwa mengembalikan pinjaman uang dengan berupa padi dinyatakan riba dan didalamnya terdapat unsur kedzaliman, yaitu mengeksploitasi kekayaan kepada orang miskin.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Desa Jambenenggang merupakan Desa agrarian dengan penduduk yang rata-rata berprofesi sebagai petani. Kebanyakan para petani yang melakukan pinjaman uang adalah mereka yang dihadapi keadaan mendesak sehingga tidak ada pilihan lain selain meminjam. Karena jika tidak ada uang petani pun tidak bisa mengasahi nafkah kepada keluarganya.

Pada dasarnya setiap orang mengharapkan keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Bagi masyarakat yang mampu, memberikan pinjaman uang kepada para petani selain bertujuan untuk membantu juga dijadikan suatu kegiatan usaha agar memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Keadaan mendesak inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat mampu untuk diberikan pinjaman tapi juga dengan syarat-syarat tertentu. Karena ketika seseorang sedang berada dalam keadaan mendesak apapun akan dilakukannya termasuk menerima pinjaman uang dengan syarat dikembalikan berupa padi setelah panen tiba.

Dalam hal ini penulis melihat bahwa akar permasalahannya itu adalah adanya syarat yang ditentukan oleh muqridh pada saat akad berlangsung. Syarat itu berupa ketentuan pengembalian pinjaman yang tidak sejenis dan tidak seharga. Kemudian

juga tambahan pinjaman dalam utang-piutang ini bisa mencapai 100% sehingga dalam utang-piutang ini terdapat unsur riba nasi'ah yang dilarang oleh syari'at Islam.

Sebagai solusi karena tradisi utang-piutang uang ini dirasa sangat dibutuhkan oleh para petani yang kurang mampu, maka harus dicari alternative lain sehingga tradisi utang-piutang ini bisa tetap dijalankan tetapi tata cara pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan akad utang-piutang yang sesuai dengan fiqh qardh. Dianataranya pengembalian barang pinjaman harus sejenis dan seharga dengan barang yang dipinjam. Muqridh tidak mensyaratkan apapun pada saat akad berlangsung seperti tidak mensyaratkan waktu pengembalian, tidak mensyaratkan tambahan atau kelebihan pada saat pengembalian barang yang dipinjam. Tetapi akad utang-piutang itu dilaksanakan karena Allah dengan niat tulus menolong sesama yang sedang kesulitan. Adapun kelebihan yang diberikan oleh muqtaridh jika bukan karena diminta oleh muqridh dan tidak disyaratkan pada saat akad itu dibolehkan dan merupakan kebaikan.